

Research Article

## **Strategi Kepolisian dalam Penanganan Kasus Kejahatan The Transnational Human Trafficking di Wilayah Hukum Polda Riau**

**Muhammad Wildan Alfarizi<sup>1</sup>, Kasmanto Rinaldi<sup>2</sup>**

Universitas Islam Riau<sup>1,2</sup>

e-mail: [muhammadwildanalfarizi@student.uir.ac.id](mailto:muhammadwildanalfarizi@student.uir.ac.id)<sup>1</sup>,

[kasmanto\\_kriminologiriau@soc.ui.ac.id](mailto:kasmanto_kriminologiriau@soc.ui.ac.id)<sup>2</sup>

### **Abstrak**

Perdagangan Manusia (Human Trafficking) merupakan salah satu bentuk dari kejahatan transnational yang kompleks dan memiliki dampak luas terhadap korban, masyarakat, serta sistem hukum, keberadaan kasus perdagangan orang yang ada di Provinsi Riau telah menjadi perhatian serius bagi para pemangku kebijakan, Lembaga internasional, dan masyarakat sipil. Oleh karena itu, Penanganan kasus ini membutuhkan strategi yang komprehensif dan terkoordinasi, terutama pihak kepolisian sebagai ujung tombak penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Strategi penanganan yang diterapkan oleh Kepolisian Polda Riau dalam menangani kasus kejahatan Human Trafficking yang meliputi upaya preventif serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus di Wilayah Hukum Polda Riau. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan Petugas Kepolisian, Instansi terkait, masyarakat sekitar dan pelaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang efektif dalam penerapannya yaitu melalui pendekatan situational crime prevention. Namun, kendala dan tantangan seperti modus yang selalu berkembang, penerangan yang kurang, akses jalan yang sulit, terbatasnya dukungan anggaran untuk pemasangan teknologi pembantu seperti CCTV di wilayah yang sulit dijangkaund dan alat pengawas lainnya dan masih ada masyarakat yang tidak memiliki kesadaran akan hal bahayanya Tindak Pidana Perdagangan Orang. Oleh karena itu diperlukannya peningkatan dalam aspek edukasi, optimalisasi teknologi pengawasan, rehabilitasi serta meningkatkan hubungan Bersama masyarakat dalam upaya penanganan dan pencegahan. Dengan strategi yang lebih efektif, diharapkan angka kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) atau Human Trafficking di Riau dapat ditekan secara signifikan.

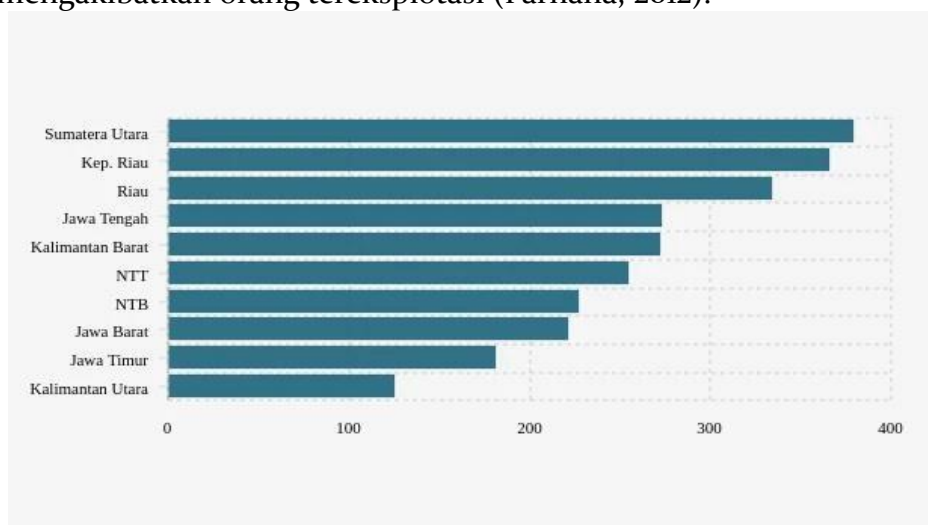
**Kata Kunci:** *Human Trafficking, Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Strategi Kepolisian, Situational Crime Prevention*

## PENDAHULUAN

Perdagangan manusia bukanlah isu yang baru, melainkan telah menjadi perhatian khusus bagi para pembuat kebijakan yang harus segera ditangani. Masalah ini tidak hanya menjadi persoalan di tingkat nasional, tetapi juga merupakan topik yang terus dibahas setiap tahun di lingkup ASEAN. Bahkan, peredaran kasus perdagangan manusia tercatat lebih luas di kawasan ASEAN. Apabila dikaji lebih mendalam, kasus perdagangan orang menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Faktor utama yang mendorong terjadinya kejahatan ini adalah kondisi ekonomi. Kesulitan ekonomi yang dialami oleh korban menjadi pemicu utama terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Masyarakat yang berada dalam tekanan kebutuhan hidup dan beban sosial cenderung menempuh berbagai cara, termasuk jalur ilegal, demi memenuhi keinginannya. Salah satu contohnya adalah dengan menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri tanpa mempertimbangkan legalitas agen penyalur. Kondisi ini menciptakan rantai kejahatan perdagangan orang yang terus berlangsung di tengah masyarakat. Namun, tidak menutup kemungkinan faktor lain bisa menjadi penyebab terjadinya Human Trafficking seperti Pendidikan, pengaruh lingkungan dan budaya (Nuraeny H. 2022).

Masalah ini bertentangan dengan pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 29 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak-hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”. Masyarakat sebagai warga negara Indonesia memiliki kesetaraan yang sama di dalam peraturan perundang-undangan berhak atas upaya perlindungan (Disemadi, dkk, 2019:286-402).

Perdagangan orang sebagaimana telah diatur dalam pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberikan bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi (Farhana, 2012).



Sumber Data: Databooks . Katadata.co.id (2023)

Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia dengan letak geografis yang sangat strategis dan akses langsung ke jalur perairan internasional, dengan kondisi tersebut menjadikan wilayah Riau sebagai tempat transit ataupun tujuan perdagangan orang karena sebagian besar wilayahnya merupakan daerah pesisir. Berdasarkan rekap data diatas menunjukkan provinsi Riau termasuk kedalam 10 provinsi dengan korban perdagangan orang terbanyak yang mencapai 334 Korban. Peringkat ini menunjukkan tingginya prevalensi masalah perdagangan orang yang ada di Provinsi Riau. Data ini menjadikan salah satu indikator yang penting untuk lebih memahami sejauh mana perdagangan orang ini mempengaruhi masyarakat Riau. Jumlah kasus yang tercatat di Provinsi Riau memperlihatkan bahwa ini menjadi tantangan serius yang harus di hadapi oleh pemerintah dan pihak berwenang dalam upaya penanggulangan dan penanganan kasus perdagangan orang ini.

Penelitian ini berfokus pada strategi penanganan yang dilakukan oleh kepolisian serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Studi ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang dapat meningkatkan efektivitas penanganan kasus kejahatan *The Transnational Human Trafficking* di Provinsi Riau. Dalam hal ini, peneliti akan menganalisis strategi penanganan yang telah dilakukan oleh Kepolisian di Wilayah Hukum Polda Riau, termasuk langkah-langkah yang telah diambil untuk penanganan *Human Trafficking* atau Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan strategi penanganan dalam kejahatan *Human trafficking* atau Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang efektif di Riau. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai acuan pedoman bagi kepolisian dan instansi lainnya dalam menangani perdagangan orang di Riau.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif bertujuan untuk menggambarkan suatu populasi atau wilayah tertentu secara sistematis, faktual, dan akurat, termasuk karakteristik, sifat, maupun faktor-faktor yang berkaitan. Studi ini menjelaskan secara menyeluruh bagaimana peran kepolisian dalam upaya penanganan kasus kejahatan *The Transnational Human Trafficking* di wilayah hukum Polda Riau.

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian lapangan karena data yang dikumpulkan langsung dari lapangan melalui wawancara dengan pihak Kepolisian Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau, Lokasi ini dipilih karena merupakan markas besar polisi di Provinsi Riau yang sering menangani kasus-kasus besar. Data kepustakaan dikumpulkan dengan melakukan studi pustaka, sedangkan data primer diperoleh dilapangan dengan melakukan wawancara dan observasi.

Proses analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara mengintegrasikan data yang relevan dengan topik pembahasan, lalu disajikan dalam bentuk deskriptif. Dalam hal ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama. Pengambilan sampel dilakukan melalui teknik purposive dan snowball, sementara pengumpulan data menggunakan metode triangulasi. Analisis dilakukan secara induktif atau kualitatif, dengan fokus utama pada pemaknaan hasil penelitian, bukan pada generalisasi.

Penelitian ini memanfaatkan dua jenis data utama, yakni data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan pihak Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau guna memperoleh pemahaman terkait strategi penanganan yang diterapkan serta kendala yang dihadapi dalam menangani kasus kejahatan perdagangan orang. Selain itu, dilakukan observasi lapangan untuk mendapatkan gambaran konkret mengenai situasi *Human Trafficking* atau perdagangan orang di Provinsi Riau dan langkah-langkah penegakan hukum yang diambil oleh aparat kepolisian.

Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari berbagai referensi, seperti jurnal ilmiah, buku, lap, serta data statistik dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau terkait jumlah kasus kejahatan *Human Trafficking* dari tahun ke tahun. Penggabungan antara data primer dan sekunder ini memberikan dasar analisis yang lebih menyeluruh terhadap strategi penanganan kasus kejahatan *Human Trafficking* di Riau, sekaligus memungkinkan evaluasi terhadap efektivitas kebijakan yang telah dijalankan.

## HASIL DAN PENELITIAN

Data Jumlah Kasus Kejahatan Human Trafficking atau perdagangan orang pertahun di Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

| Tahun | Kasus yang Telah Diselesaikan |
|-------|-------------------------------|
| 2021  | 2 kasus                       |
| 2022  | 4 kasus                       |
| 2023  | 8 kasus                       |
| 2024  | 4 kasus                       |

Sumber: Data Tahunan Kasus Kejahatan TPPO Ditreskrimum Polda Riau

Data dari Ditreskrimum Polda Riau memperlihatkan bahwa kasus kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) ini mengalami lonjakan naik-turun khususnya di dalam empat tahun terakhir. Pada tahun 2021, tercatat sebanyak 2 kasus yang telah diselesaikan oleh Kepolisian Polda Riau. Namun, pada tahun 2022-2023 mengalami lonjakan kasus yang sangat signifikan. Lonjakan itu sendiri didorong oleh konteks geografi Provinsi Riau yang memiliki banyak pelabuhan laut. Meskipun demikian, pada tahun 2024 terjadi penurunan kasus menjadi 4 kasus, dengan penurunan ini bisa saja kembali naik di bulan-bulan berikutnya karena kita mengetahui bahwa tahun 2024 belum sepenuhnya berakhir. Maka dari itu, keberadaan kasus perdagangan orang yang ada di Provinsi Riau telah menjadi perhatian serius bagi para pemangku kebijakan, Lembaga internasional, dan masyarakat sipil. Oleh karena itu, kepolisian yang termasuk kedalam peranan penting dalam penanganan kasus human trafficking (perdagangan orang) tentunya telah mengambil sejumlah langkah untuk mengatasi ini, termasuk mengeluarkan kebijakan dan mengintensifkan upaya dalam penegakan hukum.

Penelitian ini Menggunakan Teori Pencegahan Kejahatan dengan pendekatan *Situational Crime prevention* yaitu:

**a. Meningkatkan usaha untuk melakukan kejahatan**

Dalam strategi *Situational Crime prevention* ini lebih mendorong agar pelaku TPPO menjadi sulit dilakukan. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh Kepolisian Polda Riau terdapat fakta strategi yang telah diterapkan jika dikaitkan dengan teori *Situational Crime Prevention*, yaitu polisi telah melakukan Razia gabungan di titik rawan seperti pelabuhan, terminal, bandara dan daerah perbatasan serta polisi telah bekerja sama dengan instansi imigrasi untuk memperketat pengawasan dokumen perjalanan.

**b. Meningkatkan risiko tertangkap**

Dalam pendekatan ini memiliki tujuan utama yaitu membuat pelaku kejahatan merasa bahwa kemungkinan mereka akan tertangkap sangat tinggi, sehingga mereka menjadi ragu atau mengurungkan niat untuk melakukan kejahatan. Fakta selanjutnya yang telah didapatkan dari hasil wawancara dengan Kepolisian Polda Riau yaitu Kepolisian Polda Riau selalu giat dalam mendorong partisipasi masyarakat untuk melaporkan jika melihat kejahatan termasuk kejahatan *Human Trafficking* untuk melapor lewat hotline, aplikasi pengaduan, atau pos polisi terdekat jika mencurigai adanya perdagangan orang.

**c. Mengurangi Keuntungan Kejahatan**

Prinsip dasar yang diberikan oleh teori ini adalah jika kejahatan tidak memberikan keuntungan, maka tidak ada motivasi untuk melakukan. Strategi ini bertujuan untuk menghilangkan atau meminimalkan hasil yang bisa didapatkan pelaku dari tindakan kejahatannya. Jika pelaku merasa bahwa hasil yang diperoleh tidak sebanding dengan risiko, atau tidak bisa dinikmati, maka keinginan untuk melakukan kejahatan akan menurun. Langkah yang telah dilakukan Kepolisian Polda Riau saat setelah menyelesaikan kasus *Human Trafficking* yaitu menindak pihak-pihak yang turut menikmati hasil eksploitasi, seperti pemilik usaha ilegal atau mucikari. Terdapat fakta dari hasil wawancara terhadap pelaku perdagangan orang (HM) yang menjelaskan bahwa penyitaan fasilitas yang digunakan untuk Tindak Pidana Perdagangan

Orang seperti kendaraan, rekening, usaha yang digunakan untuk eksploitasi telah disita oleh Kepolisian Polda Riau.

**d. Kerja sama intelijen nasional dan international**

Kerja sama intelijen adalah pertukaran informasi, koordinasi strategi dan kolaborasi antar Lembaga penegak hukum atau badan intelijen, baik dalam negeri (nasional) maupun lintas negara (international) dengan tujuan untuk mencegah, mendeteksi, dan menindak kejahatan. Dalam hal ini Kepolisian Polda Riau aktif untuk berkoordinasi dengan instansi terkait salah satunya Imigrasi mengenai permasalahan *Human Trafficking* atau perdagangan orang, tujuan utamanya adalah mengidentifikasi jaringan pelaku TPPO lintas wilayah atau negara, melacak pergerakan korban dan pelaku, menyelamatkan korban lebih cepat, mengungkap dan memutus rantai kejahatan lintas negara. Selanjutnya, hasil wawancara yang telah dilakukan dengan pihak imigrasi terdapat fakta bahwa hasil hubungan kerjasama yang baik antara kepolisian, imigrasi, LSM dan instansi lainnya juga berhasil membuat program rumah aman atau binaan yang bertujuan untuk tempat penampungan sementara, perlindungan fisik psikologis, rehabilitasi dan pemulihan psikososial, Pendidikan dan pelatihan keterampilan, bantuan hukum dan administrative, pendampingan sosial.

**e. Menghapuskan alasan untuk melakukan kejahatan**

Dalam teori *Situational Crime Prevention*, alasan untuk melakukan kejahatan merujuk pada justifikasi atau pembenaran yang diberikan seseorang untuk membuat tindakannya, yang digunakan seseorang untuk, elakukan kejahatan. Bisa juga berarti situasi yang membuat seseorang merasa dibenarkan atau tidak bersalah saat melakukannya. Strategi *Situational Crime Prevention* dibagian ini berusaha menghapus atau mengurangi alasan tersebut, sehingga calon pelaku tidak memiliki pembenaran moral, sosial, atau situasional untuk bertindak jahat.

Dari analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Polda Riau telah menerapkan pendekatan *Situational Crime Prevention* dalam strategi penanganan kasus kejahatan *Human Trafficking* atau perdagangan orang, namun masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya seperti:

1. Kurangnya sumber daya manusia kapasitas dikarenakan masih ada aparat kepolisian masih kekurangan personel yang memiliki pelatihan khusus dalam menangani kasus TPPO
2. Banyak korban yang enggan untuk melapor karena takut terhadap pelaku, trauma, atau tidak percaya pada aparat penegak hukum
3. Keterbatasan anggaran dan fasilitas, seperti fasilitas penyidikan seperti tempat penampungan sementara korban, alat bukti digital, penyediaan CCTV yang masih terbatas dan anggaran operasional masih sangat terbatas

Oleh karena itu, diperlukan penguatan dalam aspek edukasi dan rehabilitasi, optimalisasi teknologi dalam pengawasan perdagangan orang, serta peningkatan keterlibatan masyarakat dalam upaya penanganan dan pencegahan. Dengan pendekatan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan, diharapkan kasus kejahatan perdagangan orang di Riau dapat ditekan secara signifikan di masa mendatang.

## **KESIMPULAN**

Penanganan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) oleh kepolisian masih menghadapi berbagai kendala dan tantangan yang kompleks. Keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih, lemahnya koordinasi antar-lembaga, serta minimnya kepercayaan dan partisipasi korban menjadi hambatan utama dalam proses penegakan hukum. Selain itu, kompleksitas jaringan TPPO yang bersifat lintas wilayah dan lintas negara memperparah situasi, terlebih dengan keterbatasan fasilitas, anggaran, dan potensi intervensi dari pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya sistematis dan menyeluruh, baik dalam peningkatan kapasitas aparat, penguatan kerja sama antar-lembaga, hingga reformasi kebijakan dan dukungan politik untuk memberantas kejahatan perdagangan orang secara efektif.

## **Bibliografi**

- Apriana, M. B., dkk. (2023). Modus operandi, upaya penanggulangan serta hambatan tindak pidana perdagangan orang khususnya anak di wilayah hukum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Syntax Admiration*, 4(8), 1-15.
- Alfabela Inu Kencana Syafie. (2023). Pengantar ilmu politik. Universitas Terbuka.
- Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). (2020). Data penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) tahun 2019. Jakarta: Pusat Penelitian Pengembangan dan Informasi.
- Fahrana. (2010). Aspek hukum perdagangan orang di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Farhana. (2012). Aspek hukum perdagangan orang di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fuad, F., & Haling, S. (2022). Proof of the main actors of narcotics abuse in the investigation process. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 3, 222-231.
- Hambali. (2019). Tindak pidana terorisme dan tindak pidana lintas negara. Counter-Trafficking and Labour Migration Unit, IOM.

- Henny Nuraeny, S. H. (2022). Tindak pidana perdagangan orang: Kebijakan hukum pidana dan pencegahannya. Sinar Grafika.
- Jamaluddin, E. (2022). Kejahatan narkoba sebagai kejahatan transnasional di Indonesia ditinjau dari Convention Against the Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988. Universitas Hasanuddin.
- Kamal, M. (2019). Human trafficking: Penanggulangan tindak pidana perdagangan orang. CV Sosial Politic Genius.
- Mahkamah Agung. (2007). Trafficking perdagangan manusia. Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan.
- Mawardi. (2020). Pelaksanaan politik hukum pidana dalam penegakan tindak pidana perdagangan manusia. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 5(2), 307-322.
- Muhammad, N. (2023). 10 provinsi dengan jumlah kasus narkoba terbanyak 2022 di Indonesia. Katadata.  
<https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/17fb6a5a9254579/10-provinsi-dengan-jumlah-kasus-narkoba-terbanyak-2022-di-indonesia-jawa-timur-teratas>
- Prasetio, D., & Suhito, L. A. (2022). Tinjauan transnational organized crime (TOC) pada kasus penyelundupan 1 ton sabu dalam kapal MV Sunrise Glory tahun 2018. *Jurnal Hukum*, 6, 30-46. <https://doi.org/10.36080/djk.v6i1.1857>
- Saly, J. N., dkk. (2023). Kajian kredibilitas profesi jaksa sebagai penegak hukum terhadap masyarakat menengah ke bawah. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(20), 334-341.
- Shomedran. (2021). Pengembangan program PLS: Konsep, strategi dan satuan PLS. Bening Media Publishing.
- Surya, L. (2020). Perlindungan korban perdagangan manusia di Indonesia: Perspektif hukum dan sosial. Pustaka Pelajar.
- Tim Peneliti. (2023). Ratusan pekerja migran asal NTT meninggal di luar negeri, mayoritas berstatus ilegal. Kompas.  
<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/07/20/ratusan-pekerja-migran-asal-ntt-meninggal-di-luar-negeri-mayoritas-berstatus-ilegal>
- Zainal, M. (2023). Evaluating the impact of village fund programs on local economies. *Journal of Economic Development*, 14(4), 210-225.